



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi dan memperjelas Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (3) ditambahkan 1 (satu), yaitu huruf j sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Perjalanan Dinas Meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
- b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perjalanan Dinas dalam wilayah Negara Kedaulatan Republik Indonesia;
 - b. Perjalanan Dinas dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; dan/atau
 - c. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Pelatihan/Kursus singkat paling lama 4 (empat hari);
 - c. mengikuti kegiatan rapat, seminar, lokakarya, workshop, semiloka, sosialisasi, dan kegiatan sejenisnya;
 - d. pengumandahan (data sering)/ pengumpulan data dan informasi;
 - e. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - f. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan Surat Keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - h. mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai ASN;
 - i. penugasan untuk mengikuti kegiatan dalam rangkaian pendidikan setara S1/S2/S3; dan
 - j. menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

2. Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari biaya akomodasi berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan merupakan batas tertinggi serta dibayarkan secara Lumpsum.
- (2) Penggunaan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya dilakukan di tempat tujuan atau daerah sekitar yang mempunyai akses yang mudah ditempuh untuk mencapai tempat tujuan.
- (3) Bagi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menggunakan akomodasi melebihi standar akomodasi yang telah ditetapkan dan dibayarkan secara Riil, apabila biaya akomodasi tempat pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas melebihi standar akomodasi yang telah ditetapkan.
- (4) Satuan biaya penginapan Wakil Bupati disamakan dengan Satuan biaya penginapan Bupati.
- (5) Satuan biaya penginapan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Satuan biaya penginapan Ketua DPRD.

3. Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan meliputi desa dan kelurahan dalam wilayah Kecamatan;
- b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten meliputi kecamatan, kelurahan dan desa dalam wilayah Kabupaten Banjar;
- c. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi seluruh Kabupaten / Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Perjalanan Dinas Dalam Daerah DKI Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok dan Tangerang untuk ASN, Pegawai Kontrak/ Non Pegawai ASN yang bertugas pada Perwakilan Penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta;
- e. Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten / Kota/ Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar wilayah kabupaten/ Kota dalam Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- f. Perjalanan Dinas Khusus adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk menjemput dan/atau mengantar jenazah sampai ketempat pemakaman.

4. Pasal 17 diubah, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Desa atau Kelurahan dan sebaliknya dalam wilayah Kecamatan untuk keperluan mengantar surat/laporan, konsultasi, koordinasi, menghadiri atau mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan atau keperluan dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diberikan uang harian apabila lama pelaksanaan Perjalanan Dinas mencapai atau lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah Perjalanan Dinas dari Kabupaten ke Kecamatan (termasuk Desa atau Kelurahan) atau dari Kecamatan (termasuk Desa atau Kelurahan) ke Ibukota Kabupaten untuk keperluan mengantar surat/laporan, konsultasi, koordinasi, menghadiri atau mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan atau keperluan dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diberikan uang harian apabila lama pelaksanaan Perjalanan Dinas mencapai atau lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Bagi Perjalanan Dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam, kepada Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan biaya transportasi apabila Pelaksana Perjalanan Dinas yang bersangkutan tidak mendapatkan bantuan bahan bakar minyak dan/atau tidak menggunakan Kendaraan Dinas.
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah Perjalanan Dinas untuk keperluan mengantar surat/laporan, konsultasi, koordinasi, menghadiri atau mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan/atau keperluan dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diberikan uang harian apabila lama pelaksanaan Perjalanan Dinas mencapai atau lebih dari 8 (delapan) jam.

- (5) Bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam, kepada pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan biaya transportasi apabila Pelaksana Perjalanan Dinas yang bersangkutan tidak mendapatkan bantuan bahan bakar minyak dan/atau tidak menggunakan kendaraan dinas.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diberikan secara Lumpsum dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.
- (7) Dalam hal biaya transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) melebihi dari standar harga satuan yang telah ditetapkan, maka biaya transportasi dapat dibayarkan secara *riil cost*, sepanjang pelaksanaan perjalanan dinas dapat melengkapi bukti pengeluaran riil secara *at cost*.
- (8) Penghitungan lamanya pelaksanaan Perjalanan Dinas dimulai dari tempat kedudukan langsung ke tempat tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (9) Perjalanan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk menjemput dan/atau mengantar jenazah yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kedinasan sampai ketempat pemakaman, termasuk biaya pemetian dan biaya pengangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar.

5. Pasal 24 ayat (3) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
 - a. biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan meliputi Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kecamatan;
 - b. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten meliputi Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam wilayah Kabupaten Banjar;
 - c. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (seluruh Kabupaten / Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan);
 - d. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah DKI Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok dan Tangerang untuk Perwakilan Penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta; dan
 - e. Biaya Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten / Kota/ Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar wilayah kabupaten/ Kota dalam Provinsi Kalimantan Selatan (Perjalanan Dinas Luar Daerah).

- (4) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas biaya Perjalanan Dinas dalam wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi bagi ASN, Pegawai Kontrak/Non Pegawai ASN yang bertugas pada Perwakilan Penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 9